



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT
T E N T A N G**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR 503.3/ 202 /Pendidikan/BPPT & PMD/2015

- Menimbang : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An. **SITI ARIPAH, S.Pd.I** Tanggal 20 September 2015.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/194/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 28 September 2015 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "**TUNAS BANGSA** " di Desa Bintuhan Kec.Kota agung Kab. Lahat.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : **SITI ARIPAH, S.Pd.I**
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Bintuhan Kec. Kota agung Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD "**TUNAS BANGSA** "
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Bintuhan Kec. Kota agung Kab. Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut
- Keempat : Dengan Terbitnya Keputusan ini Maka Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kab.Lahat No.503.3/05/Pendidikan/BPPT&PMD/III/2011 Tanggal 04 Maret 2011 Tentang Surat Izin mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "Tunas Bangsa" An.Siti Arifah di Desa Bintuhan Kec. Kota Agung Kab. Lahat di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 9 - 10 - 2015
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT**

ELIA EDISON, SP
PEMBINA
Nip. 196910101997031005